



**PUTUSAN**  
**Nomor 545/Pdt/2020/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Ny.B.R.A. Salindri Kusumo D.A**, berkedudukan di Karatonan Rt. 001 Rw. 001 Baluwarti Pasar Kliwon Surakarta, disebut sebagai Pembanding I, semula sebagai **Penggugat I**;
2. **Tn. BRM Parikesit Suryo Roseno**, berkedudukan di Karatonan Rt. 001 Rw. 001 Baluwarti Pasar Kliwon Surakarta, disebut sebagai Pembanding II, semula sebagai **Penggugat II**;
3. **Nn. BRAJ. Lungayu**, berkedudukan di Keraton Surakarta Rt. 001 Rw.001 Baluwarti Pasar Kliwon Kota Surakarta, disebut sebagai Pembanding III, semula sebagai **Penggugat III**;
4. **Tn. Brm. Yudistira Rachmat Saputro**, berkedudukan di Perumahan Grand Villa Mas Cinere Kav B No. 8 Rt. 003 Rw. 003 Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok, disebut sebagai Pembanding IV, semula sebagai **Penggugat IV**;
5. **Tn. B.R.M. Bambang Suryo Tjahjono Syailendra**, berkedudukan di Jl. Bhakti Kav . 16 Rt. 004 Rw. 007 Cilandak Timur Jakarta Selatan, disebut sebagai Pembanding V, semula sebagai **Penggugat V**;

Yang selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat. Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Penggugat memberikan kuasa kepada SIGIT N SUDIBYANTO SH MH, DWI NURDIANSYAH SANTOSO, SH DAN SAPTO DUMADI RAGIL RAHARJO, SH beralamat di Kamandungan Karaton Surakarta 57114 Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 033/LHK.SH/VI2020 tanggal 8 Juni 2020 ;

Lawan:

1. **Sampeyandalem lngkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan S.I,S.K.S**

**Halaman 1 dari 50 halaman Putusan Nomor 545/PDT/2020/PT SMG**



**Pakubuwono XIII Hangabehi**, bertempat tinggal di Sasana Putra Karaton Surakarta Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta, disebut sebagai Teerbanding, semula sebagai **Tergugat** ;

**2. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia cq Presiden**

**Republik Indonesia cq Kementerian Dalam Negeri**

**Republik Indonesia**, bertempat tinggal di Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat, disebut sebagai Turut Terbanding,I, semula sebagai **Turut Tergugat I**;

**3. Tuan Kangjeng Gusti Panembahan Agung Tedjowulan**, Tempat lahir

3 Agustus 1954, Jabatan Maha Menteri Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Jalan Pandan V Nomor 2 RT/RW 003/003 Desa/Kel Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Pekerjaan Pensiunan, disebut sebagai Turut Tercanding II, semula sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 545/Pdt/2020/PT SMG tanggal 17 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 87/Pdt.G/2019/PN Skt beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Membaca, surat gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding tanggal 22 Maret 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 22 Maret 2019 register Nomor 87/Pdt.G/2019/PN Skt, sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Penggugat adalah Sentono Darah Dalem Dari Raja - Raja PB sebelum PB XIII yang mengabdikan dirinya kepada keraton dan raja berdasarkan angger-angger/Paugeran (segala peraturan adat) yang ada;
  - Bahwa selain dari pada itu Para Penggugat selama ini bekerja dan mengabdikan diri menjaga, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Karaton Surakarta berdasarkan angger -angger dan paugeran adat.
- b. Bahwa Para Penggugat selaku Pangageng bertugas untuk menjaga dan merawat seluruh wilayah kerajaan, baik yang berwujud fisik maupun

**Halaman 2 dari 50 halaman Putusan Nomor 545/PDT/2020/PT SMG**



kekayaan budaya yang ada dan berkembang di Karaton, termasuk berbagai macam pekerjaan rumah tangga istana termasuk persiapan dan pelaksanaan Upacara-upacara adat.

- c. Bahwa dengan demikian sah dan berdasar hukum Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Pengadilan Negeri Surakarta berwenang memeriksa dan memutus sengketa sesuai Pasal 118 HIR;

## II. KRONOLOGIS DAN FAKTA HUKUM :

- Bahwa pada tanggal 10 September 2004 Tergugat yang sebelumnya bernama KGPH Hangabehi dijadikan atau dinaikkan menjadi Raja oleh Para Penggugat bersama - sama segenap sesepuh, sentana darah dalem, abdi dalem, dan kawula dalem yang diwadahi dengan kepanitiaan Jumenengan Noto (Panitia Kenaikan menjadi Raja) dimana panitia ini diinisiasi, dibentuk, dipersiapkan dan dijalankan serta dibiayai oleh Para Penggugat, sehingga selaku Raja Karaton Surakarta Paku Buwono XIII harus sesuai *paugeran/ angger-angger* (Hukum Adat Tidak Tertulis) dapat *jumeneng* (bertahta) sebagai raja, **karena *disengkuyung* (didukung) oleh seluruh *Sentana Dalem* (Bangsawan; keturunan raja; Saudara Darah Biru) dan *Abdi Dalem* (Pengabdi Karaton).**
- Bahwa selanjutnya Para Sentono Darah Dalem tersebut dapat menggunakan keraton untuk keperluan upacara, peringatan dan perayaan - perayaan lainnya dalam rangka adat Keraton Kasunanan dalam mengemban tugas, amanah dan tanggung jawab dalam turut serta pengelolaan rumah tangga di lingkungan istana dan manajemen Dana Operasional, untuk mengelola dan mengadakan Kegiatan – kegiatan dan Upacara Adat Kebudayaan;
- Bahwa sesuai dengan *paugeran/ angger-angger* yang berlaku sejak Paku Buwana XII di dalam Karaton Surakarta terdapat Struktur Organisasi yang saling berkait, dimana Raja Karaton yaitu **ISKS Paku Buwana** adalah merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan **PARANPARA NATA, SASANA WILAPA, PARAN KAPUJANGGAN NATA, PARAN - KARSA NATA dan LEMBAGA HUKUM KARATON**, dimana kemudian membawahi *bebadan-bebadan* sebagai berikut :
  - Pangageng Museum/ Pariwisata;*
  - Pangageng Keputren;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pangageng Karti Praja;
4. Pangageng Pasiten;
5. Pangageng Mandrabudaya;
6. Pangageng Sasana Prabu;
7. Pangageng Karti Pura;
8. Pangageng Kusumawandawa;
9. Pangageng Yogiswara;

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 April 2017 Kementerian Dalam Negeri menerbitkan **Surat Keputusan No. : 430-2933 Tahun 2017 Tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Karaton Kasunanan Surakarta**, dimana pada pokoknya Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan memutuskan bahwa Karaton Kasunanan Surakarta dipimpin oleh ISKS Paku Buwono XIII dan didampingi Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tedjowulan dalam melaksanakan Pengelolaan Karaton Kasunanan Surakarta;
- Bahwa ISKS Paku Buwana XIII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu berkuasa secara mutlak, absolut dan sewenang-wenang, yaitu menyalahgunakan **Surat Keputusan No. : 430-2933 Tahun 2017 tanggal 21 April 2017 Tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Karaton Kasunanan Surakarta :**

- a. Menerbitkan SK No. : 007 Tahun 2017 tanggal 2 Oktober 2017 Tentang Pembentukan Bebadan dan Pengangkatan Para Pangageng dan Para Pangarso.
- b. Menerbitkan SK No. : 008 Tahun 2017 tanggal 2 Oktober 2017 Tentang Tim Asistensi Pembahasan dan Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Keraton;
- c. Secara paksa mengunci pintu utama *Kamandungan*, *Pintu Keputren*, *Pintu Perpustakaan* sebagai akses masuk ke dalam Karaton Surakarta Hadiningrat dan mengeluarkan secara paksa seluruh penghuni karaton, termasuk anak-anak perempuan keturunan Paku Buwana XII yang telah berstatus janda, yang seharusnya dipelihara dan berada di dalam karaton;

Tidak menempatkan Maha Menteri KGPA Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tedjowulan (Turut Tergugat I) sebagaimana Jabatan dalam SK MENDAGRI pada Poin KELIMA (5) halaman 2 diatur dalam mengelola di

**Halaman 4 dari 50 halaman Putusan Nomor 545/PDT/2020/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampingi Maha Menteri KG, sehingga pembentukan Bebadan menyalahi SK MENDAGRI.

- Bahwa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di tarik sebagai pihak Turut Tergugat I, agar mengetahui adanya pelanggaran atas SK tersebut dan di harapkan dapat dilakukan perbaikan SK sehingga tidak akan terjadi Penyalahgunaan Kekuasaan adanya kebersamaan seluruh keluarga Mataram untuk mengelola Karaton Surakarta Hadiningrat.

- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum telah diatur dalam ketentuan Pasal 1365 BW (*Burgerlijk Wetbook*) yang dapat disampaikan sebagai berikut :

*“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

Dalam ketentuan ini, konsekuensi hukum bagi seseorang yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan terhadap penderita kerugian. Dengan demikian sudah selayaknya bila atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang secara nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat maka menjadi kewajiban hukum Tergugat untuk mengganti atas kerugian itu;

- Bahwa menurut para ahli yang memberikan penjelasan tentang Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut :

- Menurut Hoffman unsur – unsur Perbuatan Melawan Hukum dapat dijelaskan sebagai berikut :

- *Harus ada yang melakukan perbuatan;*
- *Perbuatan tersebut harus melawan hukum;*
- *Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain;*
- *Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya.*

- Menurut J. Satrio (pengertian pasal 1365 KUH Perdata dalam arti luas) adalah sebagai berikut :

1. *Harus ada perbuatan; dalam arti luas adalah perbuatan positif (benar – benar melakukan sesuatu) dan perbuatan negative (tidak melakukan sesuatu yang menjadi keharusan).*
2. *Perbuatan itu harus melawan hukum; dalam arti luas melanggar hak orang lain, kewajiban hukum si pelaku, kesusilaan dan kepentingan hukum.*

**Halaman 5 dari 50 halaman Putusan Nomor 545/PDT/2020/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Adanya kerugian;

4. Ada hubungan sebab akibat antara Perbuatan dengan kerugian.

Dari pendapat ahli tersebut diatas maka **Perbuatan Melawan Hukum** adalah adanya perbuatan yang salah berdasarkan nilai - nilai normative tertulis maupun tidak tertulis yang demikian melanggar hak orang lain dan atau kewajiban hukumnya baik secara sengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain.

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Penggugat jelaskan tersebut dalam dalil posita - posita gugatan ini, maka Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat baik secara materiil dan non materiil;
- Bahwa secara rinci atas kerugian yang diderita Para Penggugat sekurang – kurangnya dapat disampaikan sebagai berikut :

**KERUGIAN MATERIL :**

Terhadap perbuatan melawan hukum, yaitu penyalahgunaan SK Kementerian Dalam Negeri No. : 430-2933 Tahun 2017 tanggal 21 April 2017 Tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta, kemudian ISKS Paku Buwana XIII selaku Tergugat secara sewenang-wenang, untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri, dengan-tindakan membentuk dan menetapkan Bebadan baru, membuat dan menerbitkan Surat Keputusan - Surat Keputusan baru, melakukan penggembokan paksa juga pengusiran paksa Putra - putri dan Cucu Paku Buwono XIII sendiri yang di dalam adat mempunyai hak untuk tinggal di Keraton Surakarta Hadiningrat dan menutup akses bagi masyarakat umum ke Sasono Pustoko, sehingga kegiatan penelitian, pusat study kebudayaan dan kegiatan pariwisata menjadi terhenti, maka Para Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

**KERUGIAN NON MATERIL :**

Terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat III, maka telah menimbulkan kerugian immateriil yaitu kehilangan wibawa Para Pengageng dan Karaton Surakarta Hadiningrat berdasarkan *unggah-ungguh*, paham akan tata krama dan *angger-angger/ Paugeran* (segala peraturan adat) Karaton Kasunanan

**Halaman 6 dari 50 halaman Putusan Nomor 545/PDT/2020/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta Hadiningrat yang demikian dapat diperhitungkan adalah sama dengan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat ini berdasarkan bukti – bukti yang nyata dan kuat, maka berdasarkan Pasal 180 HIR Penggugat mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum banding, Verzet dan kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) karena menyalahgunakan SK Kementerian Dalam Negeri No. : 430-2933 Tahun 2017 tanggal 21 April 2017 Tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta;
3. Menghukum akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat untuk mengganti seluruh kerugian materiil maupun non materiil yang ditimbulkan karena perbuatannya, secara tunai dan seketika sebagai berikut:

## KERUGIAN MATERIL :

Terhadap perbuatan melawan hukum, yaitu penyalahgunaan SK Kementerian Dalam Negeri No. : 430-2933 Tahun 2017 tanggal 21 April 2017 Tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta, kemudian ISKS Paku Buwana XIII selaku Tergugat secara sewenang-wenang, untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri, dengan tindakan membentuk dan menetapkan Bebadan baru, membuat dan menerbitkan Surat Keputusan - Surat Keputusan baru, melakukan penggabungan paksa sehingga kegiatan penelitian, pusat study kebudayaan dan kegiatan pariwisata menjadi terhenti, juga membuat Laporan Kepolisian, maka Para Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

## KERUGIAN NON MATERIL :

Terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka telah menimbulkan kerugian immateriil yaitu kehilangan wibawa Para Pengageng dan Karaton Surakarta Hadiningrat berdasarkan

**Halaman 7 dari 50 halaman Putusan Nomor 545/PDT/2020/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unggah-ungguh, paham akan tata krama dan *angger-angger/Paugeran* (segala peraturan adat) Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang demikian dapat diperhitungkan adalah sama dengan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

4. Memerintahkan Tergugat untuk membuka kembali Pintu Utama *Kori Kamandungan* agar segala Upacara dan Kegiatan-kegiatan Adat/ Tradisi Karaton Surakarta, juga Kegiatan Penelitian, Pusat Study Pendidikan dan Kebudayaan, Kunjungan Kebudayaan juga Pariwisata dapat berjalan sebagaimana mestinya;
5. Menghukum Turut Tergugat I untuk memperbaiki SK Kementerian Dalam Negeri No. : 430-2933 Tahun 2017 tanggal 21 April 2017 Tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta untuk menghindari tindakan sewenang – wenang Tergugat;
6. Menyatakan Tidak berlaku Surat Keputusan (SK) Bebadan yang pada tanggal 02 Oktober 2017 menerbitkan beberapa Surat Keputusan ISKS Pakubuwono XIII antara lain sebagai berikut:
  - 1) Surat Keputusan Nomor 007 Tahun 2017 tentang Pembentukan Babadan dan Pengangkatan Para Pengageng dan Para Pangarso yang mulai berlaku sejak 02 Oktober 2017, dan
  - 2) Surat Keputusan Nomor 008 Tahun 2017 tentang Tim Asistensi Pembahasan dan Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Keraton.
7. Menghukum Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara *a quo*;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, Verset dan Kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara;

Membaca, jawaban Tergugat sekarang Terbanding sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI ;

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil Para Penggugat secara keseluruhan kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

I. GUGATAN ERROR IN PERSONA;

- A. TIDAK MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGGUGAT PERKARA  
(*Diskualifikasi in Person*);

**Halaman 8 dari 50 halaman Putusan Nomor 545/PDT/2020/PT SMG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat mengenai kedudukan Hukum Para Penggugat dalam gugatannya. Karena nyatanya Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan ini;

Bahwa dengan maksud dan tujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara Tergugat dengan Turut Tergugat II, pada tanggal 22 Mei 2012, antara Tergugat dengan KGPB Tedjowulan (Turut Tergugat II) telah membuat dan menandatangani Nota Kesepakatan tentang Pelestarian Keraton Kasunanan Surakarta sebagai Peninggalan Budaya Bangsa dan Umat Manusia, dengan dasar pertimbangan antara lain;

*Penyelesaian permasalahan Pihak Pertama dan pihak kedua secara damai, menyuruh, berkelanjutan dan bermantabat bagi semua pihak;*

*Pihak pertama dan Pihak Kedua bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Keraton Kasunanan Surakarta dapat ditentramkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia;*

*Pihak Pertama dan Pihak Kedua sangat yakin bahwa hanya dengan penyelesaian damai atas permasalahan tersebut yang akan memungkinkan pembangunan kembali Keraton Kasunanan Surakarta pasca damai dapat mencapai kemajuan dan keberhasilan;*

*Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang terlibat dalam permasalahan bertekad untuk membangun rasa saling percaya;*

*Nota Kesepahaman ini memerinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang akan memandu proses transformasi;*

**Bahwa Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada tanggal 22 Mei 2012 tersebut berlaku dan mengikat Para Pihak beserta seluruh kerabat/keturunan/family/sanak/saudara/trah Keraton Kasunanan Surakarta, sebagaimana tercantum pada butir 1.22 Nota Kesepahaman.**

Dengan demikian juga berlaku dan mengikat kepada Para Penggugat yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III,



Penggugat VI, Penggugat V selaku Para Sentono Darah Dalem  
Dari Raja-raja PB sebelum XIII;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam  
Kronologis dan Fakta Hukum butir ke-3

*"Bahwa sesuai dengan paugeran/angger-angger yang berlaku  
sejak Paku Buwono XII di dalam Keraton Kasunanan Surakarta  
terdapat struktur Organisasi yang saling berkait, dimana Raja  
Keraton yaitu ISKS Paku Buwono adalah merupakan satu  
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PARANPARA NATA,  
SASANA WILAPA, PARAN KAPUNJANGGAN NATA,  
PARANKARSA NATA DAN LEMBAGA HUKUM KERATON,  
dimana kemudian membawahi bebadan-babadan sebagai berikut:*

*Pengangeng Museum/Pariwisata;*

*Pangageng Keputren;*

*Pengageng Karti Praja;*

*Pengageng Pasiten;*

*Pengageng Mandrabudaya;*

*Pangageng Sasana Prabu;*

*Pengageng Karti Pura;*

*Pengangeng Kusumawandawa;*

*Pengageng Yogiswara;*

Namun Para Penggugat tidak menjelaskan secara spesifik jabatan  
Pengageng apa yang diemban oleh Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman;

**Butir I.21:**

*Bahwa pada saat ditandatangani Nota ini oleh Pihak Pertama  
dan Pihak Kedua serta dengan disaksikan dan dikuatkan oleh  
Para Saksi, maka **seluruh jabatan yang ada beserta pejabat  
yang memangku jabatan di Lingkungan Pemerintah Keraton  
Kasunanan Surakarta dinyatakan  
dihapus/dibubarkan/diubah/diganti/dicabut/tidak berlaku**  
sampai dengan diatur kembali atau disesuaikan dengan ketentuan  
baru oleh Pihak Pertama berdasarkan tradisi sejarah dan adat  
istiadat Keraton Kesunanan Surakarta";*

Dengan demikian, dengan adanya Nota Kesepahaman  
tersebut, maka **seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang  
memangku jabatan di Lingkungan Pemerintah Keraton**



Kasunanan Surakata Hadiningrat telah dinyatakan dihapus/dibubarkan/diubah/diganti/dicabut/tidak berlaku sampai dengan diatur kembali atau disesuaikan dengan ketentuan baru oleh Pihak Pertama (Tergugat) berdasarkan tradisi sejarah dan adat istiadat Keraton Kesunanan Surakarta.

Maka dengan demikian, dalil Para Penggugat mengenai Kedudukan Hukum Para Penggugat pada butir ke-2 dalam Gugatannya yang menyatakan bahwa:

*“Bahwa Para Penggugat selaku Pengageng bertugas untuk menjaga dan merawat seluruh wilayah kerajaan, melestarikan dan mengembangkan kedudayaan Karaton Surakarta berdasarkan angger-angger dan paugeran adat”,*

Adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memegang jabatan di lingkungan Pemerintahan Karaton Surakarta Hadiningrat telah dinyatakan dihapus/dibubarkan/diubah/diganti/dicabut/tidak berlaku sampai dengan diatur kembali atau disesuaikan dengan ketentuan baru oleh Pihak Pertama (Tergugat) berdasarkan tradisi sejarah dan adat istiadat Keraton Kesunanan Surakarta, termasuk jabatan Para Penggugat;

Bahwa Para Penggugat sendiri telah nyata dan jelas mengakui di dalam gugatannya mengenai Kronologis dan Fakta Hukum butir I yang menyatakan bahwa:

*“bahwa pada tanggal 10 September 2004 Tergugat yang sebelumnya bernama KGPH Hangabehi dijadikan atau dinaikkan menjadikan Raja oleh Para Penggugat bersama-sama segenap sesepuh, sentana darah dalem, abdi dalem dan kawula dalem yang diwadahi dengan kepanitiaan Jumenengan Noto Panitia Kenaikan menjadi Raja) dimana panitia ini dinisiasi, dibentuk, dipersiapkan dan dijalankan serta dibiayai oleh Para Penggugat, sehingga selaku Raja Karaton Surakarta Paku Buwono XIII harus sesuai paugeran/angger-angger Hukum Adat Tidak Tertulis) dapat Jumeneng (bertakta) sebagai raja, karena disengkuyung didukung) oleh seluruh sentana Dalem Bangsawan, Keturunan raja; Saudara Darah Biru) dan Abdi Dalem (Pengabdi Karaton)”;*



Dengan demikian, Para Penggugat mengakui bahwa Tergugat merupakan Raja/Sunan sebagai penanggungjawab tertinggi di Karaton Kasunanan Surakarta yang memimpin mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang di Karaton Kasunanan Surakarta. Dan sebagai Raja/Sunan, maka Tergugat berhak untuk merancang/menata/merubah/menyesuaikan dan mengangkat serta memberhentikan "Para Pembantu Raja/Sunan" baik yang berada di Struktur Pemerintahan Karaton Kasunanan Surakarta maupun yang berada di kelembagaan keraton Kasunanan Surakarta.

Bahwa dengan demikian maka Para Penggugat, sebagai Sentono Darah Dalem Dari Raja-Raja sebelum PB XIII, yang diakui sendiri oleh Para Penggugat, telah mengangkat Tergugat untuk menjadi Raja, seharusnya tunduk dan patuh terhadap segala keputusan dan titah Raja/Sunan; dan bukan mengajukan Gugatan terhadap keputusan yang diambil oleh Raja/Sunan;

Bahwa pada tanggal 23 Juni 2017 Antara SISKS. Pakoe Boewono XIII; Sebagai Pihak Pertama (Tergugat) Bersama dengan Tuan G.R.M Suryo Bandoro/G.P.H. Puger; sebagai Pihak Kedua, Ny. DRA. G.R.Ay.Koes Moertiyah; sebagai Pihak ketiga, Tuan DR.KP.Eddy Wirabhumi, S.H, M.M; sebagai Pihak Keempat, Ny. G.R.Ay Koes Supiyah; sebagai Pihak Kelima, Tuan K.R.M.H Satriyo Hadinegoro sebagai pihak keenam, Ny. G.R.Ay Koes Handariyah; Sebagai Pihak Ketujuh; G.R.Ay Koes Handariyah; Sebagai Pihak Kedelapan, Ny. G.R.Ay Koes Isbandiyah, sebagai Pihak Kesembilan; Ny. G.R.Ay Koes Indriyah sebagai Pihak Kesepuluh; Ny. G.R.Ay Timoer Rumbai Kusuma Dewayani; Sebagai Pihak Kesebelas, Tuan B.R.M Bimo Rantas S R H W; Sebagai Pihak Keduabelas, Tuan B.R.M Adityo Soryo Herbanu; Sebagai Pihak Ketigabelas, Tuan B.R.M Sardiatmo Brotodiningrat; Sebagai Pihak Keempatbelas, Tuan B.R.M Djoko Marsaid; Sebagai Pihak Kelima Belas, Tuan Djoko Budi Suharnowo; Sebagai Pihak Keenam Belas, Tuan K.R.M.H Bambang Sutedjo; Sebagai Pihak Ketujuh Belas, dan Tuan Markus Winarno; Sebagai Pihak Kedelapan Belas.

Bersama-sama telah membuat dan menandatangani **Perjanjian Perdamaian tentang Pelestarian Karaton Kasunanan**



Surakarta Hadiningrat Sebagai Peninggalan Budaya Bangsa dan Umat Manusia, yang berlaku dan mengikat PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUJUH, PIHAK KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK KESEBELAS, PIHAK KEDUA BELAS, PIHAK KETIGA BELAS, PIHAK KEEMPAT BELAS, PIHAK KELIMA BELAS, PIHAK KEENAM BELAS, PIHAK KETUJUJUH BELAS, PIHAK KEDELAPAN BELAS, **beserta seluruh kerabat/keluarga/keturunan/family/sanak/saudara/trah Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat;**

Dengan demikian maka Para Penggugat selaku Sentono Darah Dalem Keturunan Paku Buwono XII dan Paku Buwono XIII merupakan bagian dari kerabat/keluarga/keturunan/family/sanak/saudara/trah Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Untuk itu maka PARA PENGGUGAT WAJIB TUNDUK DAN PATUH TERHADAP PERJANJIAN PERDAMAIAN yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 23 Juni 2017 tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Para Penggugat tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Penggugat dalam Perkara *a quo* (*diskualifikasi in person*) karena Para Penggugat tidak mempunyai Hak untuk menggugat Perkara yang disengketakan.

Dengan demikian maka Gugatan PARA PENGGUGAT *Error In Persona* karena PARA PENGGUGAT TIDAK SAH DAN BERDASAR HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA A QUO.

B. GUGATAN KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*) ;

Bahwa Para Penggugat di dalam Gugatannya mengenai Kronologis dan Fakta Hukum butir I yang menyatakan bahwa:

*"pada tanggal 10 September 2004 Tergugat yang sebelumnya bernama KGPH Hangabehi dijadikan atau dinaikkan menjadi Raja oleh Para Penggugat bersama-sama segenap sesepuh, sentana darah dalem, abdi dalem dan kawula dalem yang diwadahi dengan kepaniteraan Jumenengan Noto Panitia Kenaikan menjadi Raja) dimana panitia ini diinisiasi, dibentuk, dipersiapkan dan dijalankan serta dibiayai oleh Para*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penggugat, sehingga selaku Raja Karaton Surakarta Paku Buwono XIII harus sesuai paugeran/angger-angger Hukum Adat tidak tertulis) dapat Jumeneng (bertahta) sebagai raja, karena disengkuyung (didukung) oleh seluruh Sentana Dalem Bangsawan; Keturunan raja; Saudara Sedarah Biru dan Abdi Dalem (Pengabdi Keraton)";*

Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Para Penggugat dalam Kronologis dan Fakta Hukum butir ke-3,

"Bahwa sesuai dengan paugeran/angger-angger yang berlaku sejak Paku Buwono XII di dalam Karaton Surakarta terdapat struktur Organisasi yang saling berkait, dimana Raja Karaton yaitu ISKS Paku Buwana adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PARANPARA NATA, SASANA WILAPA, PARAN KAPUNJANGAN NATA, PARANKARSA NATA DAN LEMBAGA HUKUM KARATON, dimana kemudian membawahi bebadan-bebadan sebagai berikut:

1. *Pengangeng  
Museum/Pariwisata;*
2. *Pangageng Keputren;*
3. *Pengageng Karti Praja;*
4. *Pengageng Pasiten;*
5. *Pengageng Mandrabudaya;*
6. *Pangageng Sasana Prabu;*
7. *Pengageng Karti Pura;*
8. *Pengangeng Kusumawandawa;*
9. *Pengageng Yogiswara;*

Namun Para Penggugat tidak menjelaskan secara spesifik jabatan Pengangeng apa yang diemban oleh Para Penggugat, serta selain daripada Para Penggugat, masih terdapat Pengangeng-Pengangeng lainnya yang ada kaitannya dengan diterbitkannya SK Nomor 007 tahun 2017 tanggal 02 Oktober 2017 Tentang Pembentukan Bebadan dan Pengangkatan Para Pengangeng dan Para Pangarso dan Asistensi Pembahasan dan Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Keraton, namun TIDAK TURUT SERTA MENJADI PIHAK DI DALAM GUGATAN PERKARAAQUO;

2. Bahwa selain itu Para Penggugat didalam Gugatannya butir ke 5 huruf c menyatakan:

*"Secara paksa mengunci pintu utama Kamandungan, Pintu Keputren, Pintu Perpustakaan sebagai akses masuk kedalam Karaton Surakarta*

**Halaman 14 dari 50 halaman Putusan Nomor 545/PDT/2020/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Hadiningrat dan mengeluarkan secara paksa seluruh penghuni Karaton, termasuk anak-anak perempuan keturunan Paku Buwana XII yang telah berstatus Janda, yang seharusnya dipelihara dan berada di dalam Karaton”;*

Namun anak-anak perempuan keturunan Paku Buwana XII yang telah berstatus janda yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut tidak turut sebagai Pihak yang menggugat di dalam perkara ini. Sementara apabila memang benar telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian yang diderita oleh mereka, maka sudah sepatutnyalah orang yang menderita kerugian tersebut yang menjadi PIHAK PENGGUGAT DIDALAM PERKARA INI.

4. Bahwa dengan demikian maka selain Para Penggugat, ternyata masih terdapat pihak-pihak lain yang seharusnya menjadi PIHAK di dalam Gugatan ini.

5. Maka dengan demikian Gugatan perkara a quo yang diajukan oleh Para Penggugat kurang pihak (Plurium Litis consortium), karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak selain Penggugat.

## II. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL);

- Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak jelas, dimana Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat:

*“telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu berkuasa secara mutlak, absolute dan sewenang-wenang, yaitu menyalahgunakan Surat Keputusan Nomor 430-233 Tahun 2017 tanggal 21 April 2017 tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Karaton Surakarta:*

*SK Nomor 007 tahun 2017 tanggal 02 Oktober 2017 Tentang Pembentukan Bebadan dan Pengangkatan Para Pengageng dan Para Pengarso;*

*SK Nomor 008 Tahun 2017 tanggal 02 Oktober 2017 Tentang Tim Asistensi Pembahasan dan Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Keraton;*

*Secara Paksa mengunci pintu utama Kumandungan, Pintu Keputren, Pintu Perpustakaan sebagai akses masuk kedalam Keraton Surakarta Hadiningrat dan mengeluarkan secara paksa seluruh penghuni Karaton termasuk anak-anak perempuan keturunan Paku Buwanan XII yang telah berstatus janda, yang seharusnya dipelihara dan berada di dalam Karaton;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tidak menempatkan Maha Menteri KGPA Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tedjowulan (Turut Tergugat II) sebagaimana jabatan dalam SK Mendagri pada point Kelima (5) halaman 2 diatur dalam mengelola di dampingi Maha Menteri Patih, sehingga pembentukan Bebadan menyalahi SK Mendagri” ;*

- Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat tidak jelas karena:

Sesuai dengan SK Mendagri pada ponit Kelima (5) halaman 2,

*“ Kasunanan Surakarta dipimpin oleh SISKS Paku Buwono XIII dan di dampingi Maha Menteri KGPA Panembahan Agung Tedjowulan dalam melaksanakan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Surakarta”*

Maka Maha Menteri KGPA Panembahan Agung Tedjowulan tugasnya adalah mendampingi Raja, bukan sebagai penentu keputusan yang diambil oleh Raja, dalam hal ini adalah Tergugat. Dengan demikian maka tidak terdapat penyalahgunaan Surat Keputusan Nomor 430-233 Tahun 2017 tanggal 21 April 2017, tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Karaton Kasunanan Surakarta, dalam menebitkan :

- a. SK Nomor 007 tahun 2017 tanggal 02 Oktober 2017 Tentang Pembentukan Bebadan dan Pengangkatan Para Pengageng dan Para Pengarso;
  - b. SK Nomor 008 Tahun 2017 tanggal 02 Oktober 2017 Tentang Tim Asistensi Pembahasan dan Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Keraton;
- ii. Bahwa perihal dalil Para Penggugat yang menyatakan:

*“ Secara Paksa mengunci pintu utama Kumandungan, Pintu Keputren, Pintu Perpustakaan sebagai akses masuk kedalam Keraton Surakarta Hadiningrat dan mengeluarkan secara paksa seluruh penghuni Karaton termasuk anak-anak perempuan keturunan Paku Buwanan XII yang telah berstatus janda, yang seharusnya dipelihara dan berada di dalam Karaton;*

Tidak diatur dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 430-233 Tahun 2017 tanggal 21 April 2017, tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Karaton Kasunanan Surakarta.

Sehingga amat tidak tepat memasukkan dalil tersebut sebagai dasar telah terjadi Penyalahgunaan Surat Keputusan Nomor 430-233 Tahun

**Halaman 16 dari 50 halaman Putusan Nomor 545/PDT/2020/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 tanggal 21 April 2017, tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Karaton Kasunanan Surakarta;

3. Bahwa fundamental petendi atau dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dalam Gugatannya tidak menguraikan dengan jelas tentang Fakta atau Peristiwa atau kejadian-kejadian yang menyangkut Hak dan Hubungan hukum tersebut, dalam hal ini penjelasan Peristiwa Hukum (*feitelijke Ground* atau *Factual Grounds*) yang berkaitan dengan Dasar Hukum (*Rechtelijke Ground*) yang didalilkan, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*Obscuur libel*);
4. Bahwa dengan demikian maka, dalil-dalil Para Penggugat tersebut menyebabkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*), mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga menimbulkan kerugian Para Penggugat;

**B. DALAM KONVENSI;**

1. Bahwa alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsi mohon dianggap diajukan pula dalam konvensi ini;
2. Bahwa segala alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas, maka secara mutatis mutandis, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam konvensi ini;
3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta atas kejadian yang sebenarnya dan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diterima menurut hukum, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
4. Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat di dalam Gugatannya mengenai Kronologis dan Fakta Hukum:

*"pada tanggal 10 September 2004 Tergugat yang sebelumnya bernama KGPH Hangabehi dijadikan atau dinaikkan menjadi Raja oleh Para Penggugat bersama - sama segenap sesepuh, sentana darah dalem, abdi dalem, dan kawula dalem yang diwadahi dengan kepanitiaan Jumenengan Noto (Panitia Kenaikan menjadi Raja) dimana panitia ini diinisiasi, dibentuk, dipersiapkan dan dijalankan serta dibiayai oleh Para Penggugat, sehingga selaku Raja Karaton Surakarta Paku Buwono XIII harus sesuai paugeran/ angger-angger (Hukum Adat Tidak Tertulis) dapat jumeneng (bertahta) sebagai raja, karena disengkuyung*

**Halaman 17 dari 50 halaman Putusan Nomor 545/PDT/2020/PT SMG**



*(didukung) oleh seluruh Sentana Dalem (Bangsawan; keturunan raja; Saudara Darah Biru) dan Abdi Dalem (Pengabdi Karaton)”.*

Tergugat adalah Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, sebagaimana dinyatakan dan diakui dalam Keputusan Presiden Replublik Indonesia Nomor 23 tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yang diangkat pada tanggal 10 September 2004 kemudian dikukuhkan sesuai dengan Nota Kesepakatan tanggal 22 Mei 2012 antara Tergugat dengan Sinuwun Pakoe Boewono XIII-Tedjowulan dahulu KGPH Tedjowulan (Turut Tergugat II), dengan gelar “Sampeyan dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakoe Boewono XIII, Senopati Ing Ngalaga Ngabdurahman Sayidin Panagama Kapipatulah, Ing Tanah Jawi”, dengan gelar “Sampeyan dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakoe Boewono XIII, disebut juga sebagai “Sinuwun Pakoe Boewono XIII” dari Keraton Kasunanan Surakarta;

5. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dalil Para Penggugat di dalam Gugatannya mengenai Kronologis dan Fakta Hukum butir 5 yang menyatakan bahwa;

“ISKS Paku Buwana XIII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu berkuasa secara mutlak, absolut dan sewenang-wenang, yaitu menyalahgunakan Surat Keputusan Nomor 430-2933 Tahun 2017 tanggal 21 April 2017 Tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Karaton Kasunanan Surakarta :

Menerbitkan SK No. : 007 Tahun 2017 tanggal 2 Oktober 2017 Tentang Pembentukan Bebadan dan Pengangkatan Para Pangageng dan Para Pangarso.

Menerbitkan SK No. : 008 Tahun 2017 tanggal 2 Oktober 2017 Tentang Tim Asistensi Pembahasan dan Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Keraton;

Secara paksa mengunci pintu utama Kamandungan, Pintu Keputren, Pintu Perpustakaan sebagai akses masuk ke dalam Karaton Surakarta Hadiningrat dan mengeluarkan secara paksa seluruh penghuni karaton, termasuk anak-anak perempuan Keturunan Paku Buwana XII yang telah berstatus janda, yang seharusnya dipelihara dan berada di dalam Karaton;





*Tidak menempatkan Maha Menteri KGPA Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tedjowulan (Turut Tergugat II) sebagaimana Jabatan dalam SK Mendagri pada Poin Kelima (5) halaman 2 diatur dalam mengelola di dampingi Maha Menteri Patih, sehingga pembentukan Bebadan menyalahi SK Mendagri.*

Karena Faktanya PARA PENGGUGAT TIDAK MEMAHAMI DUDUK AN KRONOLOGISNYA PARA PENGGUGAT hanya mengajukan gugatan dengan mendalilkan hal-hal yang tidak benar, diputarbalikan dan dicampur adukan, tanpa didukung oleh fakta-fakta yang sebenarnya dan semakin memperkeruh situasi yang terjadi di dalam Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

## KRONOLOGIS DAN FAKTA HUKUM

6. Bahwa setelah Susuhunan Pakoe Boewono XII meninggal dunia di tahun 2004 terjadi konflik diantara Putra-putra Sri Susuhunan Pakoe Boewono XII dalam menentukan Raja pengganti, yaitu antara Tergugat dengan Turut Tergugat II Keraton Surakarta kemudian mempunyai dua raja di mana **KGPH Tedjowulan** dinobatkan sebagai pengganti Pakoe Boewono XII hari Selasa tanggal 31 Agustus 2004 dan berikutnya menyusul **KGPH Hangabehi** dinobatkan sebagai pengganti Susuhunan Pakoe Boewono XII hari Jumat tanggal 10 September 2004, yang kemudian konflik terus menerus terjadi didalam Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat;
7. Untuk mengakhiri konflik tersebut, pada tanggal **22 Mei 2012**, dibuatlah **Nota Kesepahaman** antara **SDISKS Pakoe Boewono XIII-Hangabehi** dengan **SDISKS Pakoe Boewono-Tedjowulan** tentang **Pelestarian Keraton Kasunanan Surakarta sebagai Peninggalan Budaya Bangsa dan Umat Manusia**. Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut disaksikan oleh Pejabat Negara, dan juga sekaligus mengukuhkan dan mengakui SDISKS Pakoe Boewono XIII-Hangabehi sebagai Raja Kasunanan Surakarta dan Penanggung jawab tertinggi di Keraton Kasunanan Surakarta, sebagaimana dimaksud dalam point 1.8 Nota Kesepahaman:

*“Bahwa Pihak Pertama adalah Raja/Sunan dan Penanggung jawab tertinggi di Keraton Kasunanan Surakarta yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang di Keraton Kasunanan Surakarta”;*
8. Bahwa sesuai dengan Nota Kesepahaman butir 1.7:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Bahwa PIHAK PERTAMA akan mengampuni dan memaafkan para kerabat/keluarga/keturunan/family/sanak/saudara/trah Keraton Kasunanan Surakarta yang selama dalam permasalahan memihak PIHAK KEDUA dan ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK PERTAMA dengan memperhatikan ketentuan tradisi sejarah dan adat istiadat Keraton Kasunanan Surakarta".*

9. Bahwa sejak tanggal 15 Juni 2012:

**Tuan GRM Suryo Bandono/GPH Puger;**

**Nyonya Dra. GRAY Koes Moertiyah;**

**Tuan DR.KP Eddy Wirabhumi, S.H.,M.M;**

**Nyonya GRAY Koes Supiyah;**

**Tuan KRMH Satriyo Hadinagoro;**

**Nyonya GRAY Koes Handariyah;**

**Nyonya GRAY Koes Sapardiyah;**

**Nyonya GRAY Koes Isbandiyah;**

**Nyonya GRAY Koes Indriyah;**

**Nyonya GRAY Timor Rumbai Kusuma Dewayani;**

**Tuan BRM Bimo Rantas S R H W;**

**Tuan BRM Adityo Soeryo Harbanu;**

**Tuan BRM Sardiatmo Brotodiningrat;**

**Tuan BRM Djoko Marsaid;**

**Tuan RM Djoko Budi Suharnowo;**

**Tuan KRMH Bambang Sutedjo;**

**Tuan Markus Winarno;**

Secara tanpa hak dan tanpa izin dan SISKS Pakoe Boewono XIII (Tergugat) telah menguasai secara fisik tanah dan bangunan di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat berikut segala kelengkapan yang terdapat di dalamnya;

10. Bahwa pada tanggal 2 April 2017, berdasarkan surat Nomor 01/Satgas.PN/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 tentang "Himbauan dan Perintah Pengosongan secara fisik Tanah dan Bangunan Keraton Kasunanan Surakarta Berikut Segala Kelengkapannya Yang Terdapat Didalamnya" Satgas Panca Narendra melakukan pembongkaran dan pengosongan Tanah dan Bangunan Keraton Kasunanan Surakarta yang telah dikuasai secara tanpa hak oleh pihak-pihak lain yang tidak berwenang;

**Halaman 20 dari 50 halaman Putusan Nomor 545/PDT/2020/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa pada tanggal 21 April 2017, diterbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 430-233 Tahun 2017 Tentang Penetapan Status Dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta. Dimana dalam Surat Keputusan tersebut dalam butir Ke empat menyatakan:  
*"Kasunanan Surakarta memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 Tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta dan Nota Kesepahaman antara Susunan Paku Buwana XIII-Hangabehi dengan Sinuwun Paku Buwana XIII-Tedjowulan perihal Pelestarian Keraton Kasunanan Surakarta sebagai Peninggalan Budaya Bangsa dan Umat Manusia tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu dua belas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya";*
12. Bahwa dengan demikian maka dalil Para Penggugat dalam Gugatannya tentang Kronologis dan Fakta Hukum butir 5 huruf c adalah tidak benar, tidak releven dan tidak berdasar. Karena nyatanya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 430-233 Tahun 2017 Tentang Penetapan Status Dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta. Dimana dalam Surat Keputusan baru diterbitkan pada tanggal 21 April 2017, yaitu setelah dilakukan pengosongan tanah dan bangunan milik Karaton Kasunanan Surakarta yang telah dikuasai secara tanpa hak oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;
13. Bahwa fakta lainnya adalah Turut Tergugat I mengetahui, terlibat dan berperan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Maha Menteri, dalam pelaksanaan pembongkaran dan pengosongan Tanah dan Bangunan Karaton Kasunanan Surakarta yang telah dikuai secara tanpa hak oleh pihak-pihak lain yang tidak berwenang . Karena Turut Tergugat I merupakan anggota dari Satgas Panca Narendra, yang melakukan pembongkaran dan pengosongan tanah dan Bangunan Karaton Kasunanan Surakarta yang telah dikuasai secara tanpa hak oleh pihak-pihak lain yang tidak berwenang tersebut;
14. Dengan demikian dalil Para Penggugat dalam Gugatannya tentang Kronologis dan Fakta Hukum butir 5 yang menyatakan:  
*"Tidak menempatkan Maha Menteri KGPA Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tedjowulan (Turut Tergugat II) sebagaimana jabatan dalam SK Mendagri pada poin Kelima (5) halaman 2 diatur dalam mengelola di damping Maha Menteri Patih, sehingga pembentukan Bebadan menyalahi SK Mendagri"*



Merupakan dalil yang sangat tidak tepat, mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali;

15. Bahwa meskipun setelah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 430-233 Tahun 2017 Tentang Penetapan Status Dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta, konflik masih terus terjadi didalam lingkungan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Akhirnya sekali lagi **untuk mengakhiri konflik dan seluruh gugatan maupun seluruh persoalan hukum baik yang sedang terjadi maupun dikemudian hari, di dalam lingkungan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat**, pada tanggal 23 Juni 2017 dibuatlah PERJANJIAN PERDAMAIAN antara:

**TERGUGAT** sebagai PIHAK PERTAMA

Dengan

**Tuan GRM Suryo Bandono/GPH Puger; sebagai Pihak Kedua;**  
**Tuan DR.KP Eddy Wirabhumi, S.H.,M.M; sebagai Pihak Keempat;**  
**Tuan KRMH Satriyo Hadinagoro; sebagai Pihak Kelima;**  
**Nyonya GRAY Koes Handariyah; sebagai Pihak Ketujuh;**  
**Nyonya GRAY Koes Sapardiyah; sebagai Pihak Kedelapan;**  
**Nyonya GRAY Koes Indriyah; sebagai Pihak Kesepuluh;**  
**Tuan BRM Bimo Rantas S R H W; sebagai Pihak Kedua Belas;**  
**Tuan BRM Adityo Soeryo Harbanu; sebagai Pihak Ketiga Belas;**  
**Tuan BRM Sardiatmo Brotodiningrat; sebagai Pihak Keempat Belas;**  
**Tuan BRM Djoko Marsaid; sebagai Pihak Kelima Belas;**  
**Tuan RM Djoko Budi Suharnowo; sebagai Pihak Keenam Belas;**  
**Tuan KRMH Bambang Sutedjo; sebagai Pihak Ketujuh Belas;**  
**Tuan Markus Winarno; sebagai Pihak Kedelapan Belas;**

16. Bahwa Perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak secara sadar dan ikhlas, dengan dasar-dasar pertimbangan antara lain adalah:
- Keputusan Presiden Replublik Indonesia Nomor 23 tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat;
  - Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 430-233 Tahun 2017 Tentang Penetapan Status Dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta;
  - Nota Kesepahaman tanggal 22 Mei 2012 antara SDISKS Paku Buwana XIII-Hangabehi dengan SDISKS Paku Buwana XIII-

**Halaman 22 dari 50 halaman Putusan Nomor 545/PDT/2020/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tedjowulan perihal Pelestarian Keraton Kasunanan Surakarta  
sebagai Peninggalan Budaya Bangsa dan Umat Manusia;

17. Bahwa Perjanjian Perdamaian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh  
PARA PIHAK dan berlaku serta mengikat PARA PIHAK beserta seluruh  
kerabat/keluarga/keturunan/family/sanak/saudara/trah Keraton  
Kasunanan Surakarta Hadiningrat, TERMASUK ADALAH PARA  
PENGGUGAT, sebagai Trah Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat,  
sebagaimana dimaksud dalam butir 30 PERJANJIAN PERDAMAIAN;

18. "Bahwa PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK  
KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUJUH, PIHAK KEDELAPAN,  
PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK KESEBELAS,  
PIHAK KEDUA BELAS, PIHAK KETIGA BELAS, PIHAK KEEMPAT  
BELAS, PIHAK KELIMA BELAS, PIHAK KEENAM BELAS, PIHAK  
KETUJUJUH BELAS KEDELAPAN BELAS, dengan ini menyatakan ikhlas,  
rela, sukarela, tulus, bersih (hati) mengakui, membenarkan dan  
menerima hal sebagai berikut:

Bahwa terhitung sejak tanggal 15 Juni 2012 sampai dengan tanggal 15  
April 2017:

"Bahwa PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT,  
PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUJUH, PIHAK  
KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK  
KESEBELAS, PIHAK KEDUA BELAS, PIHAK KETIGA BELAS,  
PIHAK KEEMPAT BELAS, PIHAK KELIMA BELAS, PIHAK  
KEENAM BELAS, PIHAK KETUJUJUH BELAS KEDELAPAN  
BELAS, tanpa hak dan tanpa izin dari SIDKS Kasunanan  
Surakarta Hadiningrat berikut segala kelengkapan yang terdapat  
didalamnya;

19. Bahwa selanjutnya pada butir 7 Perjanjian Perdamaian PIHAK KEDUA,  
PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM,  
PIHAK KETUJUJUH, PIHAK KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK  
KESEPULUH, PIHAK KESEBELAS, PIHAK KEDUA BELAS, PIHAK  
KETIGA BELAS, PIHAK KEEMPAT BELAS, PIHAK KELIMA BELAS,  
PIHAK KEENAM BELAS, PIHAK KETUJUJUH BELAS KEDELAPAN  
BELAS, telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terhadap PIHAK  
PERTAMA ;

20. Bahwa selanjutnya pada butir 16 Perjanjian Perdamaian;

**Halaman 23 dari 50 halaman Putusan Nomor 545/PDT/2020/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





21. Bahwa dengan demikian jelas dan nyata bahwa dalil Para Penggugat di dalam Gugatannya mengenai Kronologis dan Fakta Hukum butir 5 tersebut merupakan suatu fitnah, kebohongan belaka, karena Para Penggugat telah mengabaikan dan menghapus fakta adanya PERJANJIAN PERDAMAIAN tanggal 23 Juni 2017;

**Halaman 24 dari 50 halaman Putusan Nomor 545/PDT/2020/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasunanan Surakarta Hadiningrat, HARUSNYA TUNDUK DAN PATUH  
TERHADAP PERJANJIAN PERDAMAIAN TANGGAL 23 Juni 2017;

23. Bahwa Penerbitan :

*SK Nomor 007 tahun 2017 tanggal 02 Oktober 2017 Tentang  
Pembentukan Bebadan dan Pengangkatan Para Pengageng dan  
Para Pangarso;*

*SK Nomor 008 Tahun 2017 tanggal 02 Oktober 2017 Tentang Tim  
Asistensi Pembahasan dan Pembentukan Badan Pengelola  
Kawasan Keraton,*

Dibuat dan diterbitkan pada tanggal 02 Oktober 2017 dalam  
menindaklanjuti SK Menteri Dalam Negeri Nomor 430-2933Tahun  
2017 tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton  
Kasunanan Surakarta;

24. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman tanggal 22 Mei 2012 butir 1.11

*"Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini mengangkat PIHAK KEDUA  
sebagai "Maha Menteri" dengan gelar "KGPH Panembahan Agung  
Tedjowulan" dan PIHAK KEDUA sebagai "Maha Menteri" dan " Para  
Pembantu Raja/Sunan" di Keraton Kasunanan Surakarta sebelum  
melaksanakan tugas dan wewenangnya masing-masing terlebih dahulu  
wajib melakukan sumpah setia kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan  
ketentuan tradisi sejarah dan adat istiadat Keraton Kasunanan  
Surakarta";*

25. Bahwa menindaklanjuti Nota Kesepahaman tanggal 22 Mei 2012  
kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan SIKS Pakoe  
Boewono XIII Nomor 02/PB XIII/01/2013 tentang Penugasan Maha  
Menteri Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang isinya antara  
lain:

## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan:** Kanjeng Gusti Pangeran Harya Panembahan Agung  
Tedjowulan selaku Maha Menteri Keraton Kasunanan Surakarta (Keraton  
Kasunanan Hadiningrat) untuk melaksanakan tugas membantu  
Susuhunan Pakoe Boewono;

**Pertama:** Menyelesaikan permasalahan/sengketa/konflik yang terjadi di  
lingkungan Pemerintah Keraton Kasunanan Surakarta (Keraton  
Kasunanan Surakarta Hadiningrat) maupun yang berada di kelembagaan  
Keraton Kasunanan Surakarta (Keraton Kasunanan Hadiningrat) untuk  
dinyatakan dibubarkan dan kemudian diatur kembali atau disesuaikan

**Halaman 25 dari 50 halaman Putusan Nomor 545/PDT/2020/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan baru oleh SUSUHUNAN PAKOE BOEWONO XIII berdasarkan tradisi sejarah dan adat istiadat Karaton Kasunanan Surakarta (Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat);

**Kedua:** Mengusulkan pembentukan lembaga baru yang sah serta Paranpara Nata dan Paranpara Karsa, guna menjaga stabilitas dan kondisi yang lebih baik didalam internal dan eksternal Karaton Kasunanan Surakarta (Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat) berdasarkan ketentuan tradisi sejarah dan adat istiadat Karaton Kasunanan Surakarta (Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat), untuk dipertimbangkan dan diputuskan oleh Susuhunan Pakoe Boewono XIII;

**Ketiga:** Di dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasin, termasuk dalam menjalin hubungan dengan lembaga tertinggi negara, Negara Pemerintah pusat dan lembaga pemerintah daerah serta komponen masyarakat baik ditingkat nasional maupun internasional;

**Keempat:** Mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan guna memelihara kepemimpinan dan kewibawaan Susuhunan Pakoe Boewono XIII sebagai Raja Karaton Kasunanan Surakarta (Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat) sebagai aset budaya bangsa;

**Kelima:** Yang bersangkutan setelah melaksanakan tugas wajib melaporkan dan menyerahkan hasil tugas kepada Susuhunan Pakoe Boewono XIII;

26. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 430-2933 tahun 2017 tanggal 21 April 2017 tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta butir kelima:

*"Kasunanan Surakarta dipimpin oleh SISKS PAKU BUWONO XIII dan didampingi Maha Menteri KG, Panembahan Agung Tedjowulan dalam melaksanakan Pengelolaan Keraton Kasunan Surakarta berkoordinasi dengan pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Surakarta";*

27. Bahwa tanggal 19 Juli 2017 Kanjeng Gusti Pangeran Harya Panembahan Agung Tedjowulan (Turut Tergugat II) telah menyampaikan surat nomor 003/MM-KKSH/S/VII/2017 Perihal usulan Draft Struktur Bebadhan Dalem. Diamana dalam surat usulan tersebut selanjutnya Turut Tergugat II menyerahkan kepada Tergugat untuk menyusun dan menetapkan bebadhan dalem tersebut;

**Halaman 26 dari 50 halaman Putusan Nomor 545/PDT/2020/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa dengan demikian, maka Maha Menteri KGPA, Panembahan Agung Tedjowulan (Turut Tergugat II) telah melaksanakan tugasnya selaku Maha Menteri sebagaimana dimaksud di dalam Nota Kesepahaman tanggal 22 Mei 2012; Surat Keputusan SIKS. Pakoe Boewono XIII Nomor 02/PB XIII/01/2013 tentang Penugasan Maha Menteri Karaton Surakarta Hadiningrat dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 430-2933 tahun 2017 tanggal 21 April 2017 tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta, BAHWA TUGAS DAN WEWENANG Kanjeng Gusti Pangeran Harya Panembahan Agung Tedjowulan pada intinya antara lain ADALAH;

- MELAKSANAKAN TUGAS MEMBANTU SUSUHUNAN PAKOE BOEWONO XIII;
- MENGUSULKAN PEMBENTUKAN LEMBAGA BARU YANG SAH SERTA PARANPARA NATA DAN PARANPARA KARSA, GUNA MENJAGA STABILITAS DAN KONDISI YANG LEBIH BAIK DIDALAM INTERNAL DAN EKSTERNAL KARATON KASUNAN SURAKARTA (KARATON KASUNANAN SURAKARTA HADININGRAT) BERDASARKAN KETENTUAN TRADISI SEJARAH DAN ADAT ISTIADAT KARATON KASUNANAN SURAKARTA (KARATON KASUNANAN SURAKARTA HADININGRAT), UNTUK DIPERTIMBANGKAN DAN DIPUTUSKAN OLEH SUSUHUNAN PAKOE BOEWONO XIII;

29. Bahwa dengan demikian maka dalil Para Penggugat di dalam Gugatannya mengenai Kronologis dan Fakta Hukum butir 5 yang menyatakan bahwa:

*"ISKS Paku Buwana XIII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu berkuasa secara mutlak, absolute dan sewenang-wenang yaitu menyalahgunakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 430-2933 tahun 2017 tanggal 21 April 2017 tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta:*

- a. *SK Nomor 007 tahun 2017 tanggal 02 Oktober 2017 Tentang Pembentukan Bebadan dan Pengangkatan Para Pengageng dan Para Pangarso;*
- b. *SK Nomor 008 Tahun 2017 tanggal 02 Oktober 2017 Tentang Tim Asistensi Pembahasan dan Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Keraton;*

**Halaman 27 dari 50 halaman Putusan Nomor 545/PDT/2020/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Secara paksa mengunci pintu utama Kamandungan, Pintu Keputren, Pintu Perpustakaan sebagai akses masuk ke dalam Karaton Surakarta Hadiningrat dan mengeluarkan secara paksa seluruh penghuni karaton, termasuk anak-anak perempuan keturunan Paku Buwana XII yang telah berstatus janda, yang seharusnya dipelihara dan berada di dalam karaton;

Tidak menempatkan Maha Menteri KGPA Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tedowulan (Turut Tergugat II) sebagaimana jabatan dalam SK Mendagri pada poin Kelima (5) halaman 2 diatur dalam mengelola di damping Maha Menteri Patih sehingga pembentukan Babadan menyalahi SK Mendagri”

Merupakan dalil yang jelas jelas tidak benar, tidak sesuai dengan fakta, fitnah dan sangat mengada-ada;

30. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 430-2933 tahun 2017 tanggal 21 April 2017 tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta butir KEEMPAT:

“Kasunanan Surakarta memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta dan Nota Kesepahaman antara Sinuwun Paku Buwana XIII-Hangabehi dengan Sinuwun Paku Buwana XIII-Tedjowulan perihal Pelestarian Keraton Kasunanan Surakarta Sebagai Peninggalan Budaya Bangsa dan Umat Manusia tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu dua belas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya”;

31. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman tanggal 22 Mei 2012 tentang Pelestarian Keraton Kasunanan Surakarta Sebagai Peninggalan Budaya Bangsa dan Umat Manusia:

**Butir 1.8:**

“Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Raja/Sunan dan penanggung jawab tertinggi di Keraton Kasunanan Surakarta yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang di Keraton Kasunanan Suarakarta”;

**Butir 1.9:**

“Bahwa PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan tradisi sejarah dan adat istiadat Keraton Kasunanan Surakarta”;

**Butir 1.10:**

“Bahwa Pihak Pertama sebagai Raja/Sunan berhak untuk merancang/menata/merubah/menyesuaikan dan mengangkat serta





memberhatikan *"Para Pembantu Raja/Sunan"* baik yang berada di struktur Pemerintah Keraton Kasunanan Surakarta maupun yang berada di Kelembagaan Keraton Kasunanan Surakarta dan dalam melakukan kewajibannya PIHAK PERTAMA dibantu oleh PIHAK KEDUA sebagai *"Maha Menteri"*;

Maka jelas bahwa Tergugat adalah Raja/Sunan, yang memimpin, mengendalikan dan memegang tanggung jawab tertinggi di Keraton Kasunanan Surakarta. Dengan demikian Tergugat berhak dan berwenang untuk merancang, menata, merubah, menyesuaikan dan mengangkat serta memberhentikan Para Pembantu Raja;

32. Bahwa berdasarkan tradisi, Raja adalah sebagai sumber kosmis, Kekuasaan raja bersifat adiduniawi yang melekat pada dirinya, maka kekuasaan raja bersifat mutlak, Konsep *ke-agungbinatara-an* merupakan konsep kekuasaan raja. Bahwa raja adalah pembuat undang-undang, pelaksana undang-undang, sekaligus Hakim, Raja adalah pemilik segala harta maupun manusia sehingga dikatakan sebagai *wenang wisesa ing sanagari* *"memiliki kewenangan tertinggi di seluruh negeri"*;

Kedudukannya sebagai penguasa Negara memberikan hak kepada raja untuk melakukan apa saja terhadap kerajaannya, termasuk harta dan manusia. Oleh sebab itu otoritas raja tidak dapat diprotes oleh rakyat. Raja tidak dapat diganggu gugat karena ia merupakan *warana* atau *Khalifat Allah*. Rakyat dan para pembantu raja tidak berhak meminta pertanggungjawaban raja;

33. Bahwa dengan demikian, maka penerbitan:

- SK Nomor 007 tahun 2017 tanggal 02 Oktober 2017 Tentang Pembentukan Bebadan dan Pengangkatan Para Pengageng dan Para Pangarso;
- SK Nomor 008 Tahun 2017 tanggal 02 Oktober 2017 Tentang Tim Asistensi Pembahasan dan Pembentukan *Badan Pengelola Kawasan Keraton*;

Tersebut dibuat oleh Tergugat dalam kapasitasnya selaku Raja dan Pimpinan Tertinggi didalam Kasunanan Surakarta dibantu oleh Turut Tergugat II selaku Maha Menteri, telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku serta sesuai dengan yang berlaku di Keraton Kasunanan Surakarta;

Dengan demikian maka **tidak terjadi penyalahgunaan** Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 430-2933 tahun 2017 tanggal 21 April 2017

**Halaman 29 dari 50 halaman Putusan Nomor 545/PDT/2020/PT SMG**



tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta, sebagaimana di dalilkan oleh Para Penggugat;

34. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:

*“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”*

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

**Ada perbuatan melawan hukum:**

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar hukum;

2. **Ada kesalahan**

Kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan;

- **Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;**  
Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul;

- **Ada Kerugian**

Akibat perbuatan pelaku, menimbulkan kerugian;

35. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam Gugatannya butir 10 yang mengatakan :

*“Bahwa secara rinci atas kerugian yang diderita Para Penggugat sekurang-kurangnya dapat disampaikan sebagai berikut:*

**KERUGIAN MATERIL :**

Terhadap perbuatan melawan hukum, yaitu penyalahgunaan SK Kementerian Dalam Negeri No. : 430-2933 Tahun 2017 tanggal 21 April 2017 Tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta, kemudian ISKS Paku Buwana XIII selaku Tergugat secara sewenang-wenang, untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri, dengan-tindakan membentuk dan menetapkan Bebadan baru, membuat dan menerbitkan Surat Keputusan - Surat Keputusan baru, melakukan penggembokan paksa juga pengusiran paksa Putra - putri dan Cucu Paku Buwono XIII sendiri yang di dalam adat mempunyai hak untuk tinggal di Keraton Surakarta Hadiningrat dan menutup akses bagi masyarakat umum ke Sasono Pustoko, sehingga kegiatan

**Halaman 30 dari 50 halaman Putusan Nomor 545/PDT/2020/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian, pusat study kebudayaan dan kegiatan pariwisata menjadi terhenti, maka Para Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

## KERUGIAN NON MATERIL :

Terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat III, maka telah menimbulkan kerugian immateriil yaitu kehilangan wibawa Para Pengageng dan Karaton Surakarta Hadiningrat berdasarkan *unggah-ungguh*, paham akan tata krama dan *angger-angger/ Paugeran* (segala peraturan adat) Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang demikian dapat diperhitungkan adalah sama dengan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

36. Bahwa nyatanya sebagainya dalil Tergugat diatas, tidak terjadi penyalahgunaan SK Kementerian Dalam Negeri No. : 430-2933 Tahun 2017 tanggal 21 April 2017 Tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta;

Selanjutnya, tindakan membentuk dan menetapkan Bebadan Baru, membuat dan menerbitkan Surat Keputusan-Surat Keputusan baru, dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan Nota Kesepahaman dan seluruh peraturan yang berlaku;

Dengan demikian maka tidak terjadi penyelewengan SK Kementerian Dalam Negeri No. : 430-2933 Tahun 2017 tanggal 21 April 2017 Tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta. Maka maka, unsur Perbuatan Melawan Hukum tidak terpenuhi;

37. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan diri sebagai Abdi Dalem Keturunan Paku Buwana XII dan Paku Buwana XIII, namun Para Penggugat di dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa Tergugat melakukan pengusiran terhadap Putra Putri dan Cucu Paku Buwana XIII; Para Penggugat tidak memperinci secara tegas dan jelas Putra-Putri dan Cucu Paku Buwana XIII mana yang dimaksud oleh Para Penggugat.

Untuk itu maka Para Penggugat bukan termasuk dari orang-orang yang telah diusir secara paksa oleh Tergugat dalil Para Penggugat menyatakan bahwa yang mendapat pengusiran tersebut adalah orang lain dan bukan Para Penggugat;

38. Bahwa kerugian yang dimaksud didalam Pasal 1365 KUHPdata adalah kerugian yang nyata diderita oleh orang yang secara langsung mendapat perlakuan Perbuatan Melawan Hukum tersebut. Kata orang lain dalam

**Halaman 31 dari 50 halaman Putusan Nomor 545/PDT/2020/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalimat yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPdata adalah orang lain selain dari orang yang langsung dan mengalami kerugian atas Perbuatan Hukum Tersebut. Sedangkan orang-orang yang didalilkan Para Penggugat telah diusir paksa bukanlah diri Para Penggugat sendiri; Dengan demikian maka tidak terdapat kerugian yang diderita secara langsung oleh Para Penggugat baik materiel dan immateriel;

39. Bahwa dengan tidak terbuktinya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, maka tidak ada kerugian yang timbul pada Para Penggugat, baik kerugian materiel maupun kerugian immateriel yang dimintakan kepada Tergugat;

**C. DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsi dan dalam konvensi mohon dianggap diajukan pula dalam rekonsensi ini;
2. Bahwa segala alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan dalam eksepsi dan dalam konvensi tersebut di atas, maka secara mutatis mutandis, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi ini;
3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta atas kejadian yang sebenarnya dan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diterima menurut hukum, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
4. Bahwa semenjak Sri Susuhunan Pakoe Boewono XII meninggal dunia di tahun 2004, terjadi konflik diantara Putra-putra Sri Susuhunan Pakoe Boewono XII dalam menentukan raja pengganti. Yang kemudian menimbulkan dualisme kepemimpinan di dalam Keraton Kasunanan Surakarta. Yaitu kepemimpinan dibawah KGPH Hangabehi (Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dan kepemimpinan dibawah KGPH Suryosutedjo atau Tedjowulan;
5. Bahwa untuk mengakhiri konflik tersebut, pada **tanggal 22 Mei 2012, dibuat Nota Kesepahaman antara SDISKS Pakoe Boewono XIII-Hangabehi dengan SDISKS Pakoe Boewono-Tedjowulan tentang Pelestarian Keraton Kasunanan Surakarta sebagai Peninggalan Budaya Bangsa dan Umat Manusia;**

**Halaman 32 dari 50 halaman Putusan Nomor 545/PDT/2020/PT SMG**



6. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman tersebut kedudukan Penggugat Rekonensi/Tergugat Konvensi dikukuhkan dan diakui sebagai raja Kasunanan Surakarta dan mengangkat KGPH Suryosutedjo atau Tedjowulan sebagai Maha Menteri;
7. Bahwa setelah penandatanganan Nota Kesepahaman konflik masih terus terjadi di lingkungan Pemerintahan Keraton Kasunanan Surakarta (Keraton Surakarta Hadiningrat);
8. Bahwa pada tanggal **24 Januari 2013** Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengeluarkan **Surat Keputusan SIKS Pakoe Boewono XIII Nomor 02/PB XIII/01/2013 tentang Penugasan Maha Menteri Keraton Surakarta Hadiningrat**, yang isinya antara lain:
- "Menetapkan Kanjeng Pangeran Harya Penembahan Agung Tedjowulan selaku Maha Menteri Keraton Kasunanan Surakarta (Keraton Surakarta Hadiningrat) untuk melaksanakan tugas membantu Susuhunan Pakoe Boewono XIII:*
- Pertama: Menyelesaikan permasalahan/sengketa/Konflik yang terjadi di lingkungan Pemerintah Keraton Kasunanan Surakarta (Keraton Surakarta Hadiningrat) untuk dinyatakan dibubarkan dan kemudian diatur kembali atau disesuaikan dengan ketentuan baru oleh Susuhunan Pakoe Boewono XIII berdasarkan tradisi sejarah dan adat istiadat Keraton Kasunanan Surakarta (Keraton Surakarta Hadiningrat);*
9. Bahwa **untuk mengakhiri konflik dan seluruh gugatan maupun seluruh persoalan hukum baik yang sedang terjadi maupun dikemudian hari, di dalam lingkungan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, pada tanggal 23 Juni 2017 dibuatlah PERJANJIAN PERDAMAIAN antara TERGUGAT Sebagai PIHAK PERTAMA'**
- dengan

**Tuan GRM Suryo Bandonu/GPH Puger; sebagai Pihak Kedua;**  
**Tuan DR.KP Eddy Wirabhumi, S.H.,M.M; sebagai Pihak Keempat;**  
**Tuan KRMH Satriyo Hadinagoro; sebagai Pihak Kelima;**  
**Nyonya GRAY Koes Handariyah; sebagai Pihak Ketujuh;**  
**Nyonya GRAY Koes Sapardiyah; sebagai Pihak Kedelapan;**  
**Nyonya GRAY Koes Indriyah; sebagai Pihak Kesepuluh;**  
**Tuan BRM Bimo Rantas S R H W; sebagai Pihak Kedua Belas;**  
**Tuan BRM Adityo Soeryo Harbanu; sebagai Pihak Ketiga Belas;**  
**Tuan BRM Sardiatmo Brotodiningrat; sebagai Pihak Keempat Belas;**

**Halaman 33 dari 50 halaman Putusan Nomor 545/PDT/2020/PT SMG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tuan BRM Djoko Marsaid; sebagai Pihak Kelima Belas;**

**Tuan RM Djoko Budi Suharnowo; sebagai Pihak Keenam Belas;**

**Tuan KRMH Bambang Sutedjo; sebagai Pihak Ketujuh Belas;**

**Tuan Markus Winarno; sebagai Pihak Kedelapan Belas;**

1. Bahwa Perjanjian Perdamaian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlaku serta mengikat PARA PIHAK beserta seluruh kerabat/keluarga/keturunan/family/sanak/saudara/trah Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat TERMASUK ADALAH PARA PENGUGAT, sebagaimana dimaksud dalam butir 30 PERJANJIAN PERDAMAIAN;

2. Bahwa didalam Surat Perjanjian Perdamaian tersebut;

**Tuan GRM Suryo Bandonu/GPH Puger; sebagai Pihak Kedua;**

**Tuan DR.KP Eddy Wirabhumi, S.H.,M.M; sebagai Pihak Keempat;**

**Tuan KRMH Satriyo Hadinagoro; sebagai Pihak Kelima;**

**Nyonya GRAY Koes Handariyah; sebagai Pihak Ketujuh;**

**Nyonya GRAY Koes Sapardiyah; sebagai Pihak Kedelapan;**

**Nyonya GRAY Koes Indriyah; sebagai Pihak Kesepuluh;**

**Tuan BRM Bimo Rantas S R H W; sebagai Pihak Kedua Belas;**

**Tuan BRM Adityo Soeryo Harbanu; sebagai Pihak Ketiga Belas;**

**Tuan BRM Sardiatmo Brotodiningrat; sebagai Pihak Keempat Belas;**

**Tuan BRM Djoko Marsaid; sebagai Pihak Kelima Belas;**

**Tuan RM Djoko Budi Suharnowo; sebagai Pihak Keenam Belas;**

**Tuan KRMH Bambang Sutedjo; sebagai Pihak Ketujuh Belas;**

**Tuan Markus Winarno; sebagai Pihak Kedelapan Belas;**

Telah mengakui dan meminta maaf serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan menguasai secara fisik tanah dan bangunan Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat berikut segala kelengkapan yang terdapat didalamnya, serta telah mengganggu dan merongrong kewibawaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai Sri Susuhunan/Raja/Pemimpin di Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat;

3. Bahwa didalam Surat Perdamaian

#### Butir 4:

*"Bahwa PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK KESEBELAS,*

**Halaman 34 dari 50 halaman Putusan Nomor 545/PDT/2020/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK KEDUA BELAS, PIHAK KETIGA BELAS, PIHAK KEEMPAT BELAS, PIHAK KELIMA BELAS, PIHAK KEENAM BELAS, PIHAK KETUJUH BELAS KEDELAPAN BELAS dengan ikhlas, rela sukarela, tulus, bersih (hati) mengakui, membenarkan dan menerima hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Sri Susuhunan/Raja/Pemimpin dan Penanggung Jawab tertinggi di Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang dinobatkan sebagai SISKS Pakoe Boewono XIII pada tanggal 10 September 2004 yang bergelar "Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakoe Boewono Senopati Ing Ngaloga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Ingkang Kaping XIII, dengan hak turun tumurun para ahli warisnya berdasarkan ketentuan tradisi sejarah dan adat istiadat Karaton Kasunanan Surakarta;
- b. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Sri Susuhunan/Raja/Pemimpin dan Penanggung Jawab tertinggi di Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan tradisi sejarah dan adat istiadat Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat;

Dan oleh karenanya PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK KESEBELAS, PIHAK KEDUA BELAS, PIHAK KETIGA BELAS, PIHAK KEEMPAT BELAS, PIHAK KELIMA BELAS, PIHAK KEENAM BELAS, PIHAK KETUJUH BELAS KEDELAPAN BELAS beserta seluruh kerabat, keluarga/keluarga/keturunan/family/sanak/saudara/trah Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat wajib menghormati, mematuhi dan mentaatinya";

## Butir 6.

"Bahwa PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK KESEBELAS, PIHAK KEDUA BELAS, PIHAK KETIGA BELAS, PIHAK KEEMPAT BELAS, PIHAK KELIMA BELAS, PIHAK KEENAM BELAS, PIHAK KETUJUH BELAS KEDELAPAN BELAS dengan ikhlas, rela sukarela, tulus, bersih (hati) mengakui, membenarkan dan menerima hal sebagai berikut:

**Halaman 35 dari 50 halaman Putusan Nomor 545/PDT/2020/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Bahwa PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK KESEBELAS, PIHAK KEDUA BELAS, PIHAK KETIGA BELAS, PIHAK KEEMPAT BELAS, PIHAK KELIMA BELAS, PIHAK KEENAM BELAS, PIHAK KETUJUH BELAS KEDELAPAN BELAS, tanpa hak dan tanpa izin dari SISKS Pakoe Boewono XIII telah menguasai secara fisik tanah dan bangunan Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat berikut segala kelengkapan yang terdapat didalamnya;*

- PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK KESEBELAS, PIHAK KEDUA BELAS, PIHAK KETIGA BELAS, PIHAK KEEMPAT BELAS, PIHAK KELIMA BELAS, PIHAK KEENAM BELAS, PIHAK KETUJUH BELAS KEDELAPAN BELAS, telah mengganggu dan merongrong kewibawaan SISKS Pakoe Boewono XIII sebagai Sri Susuhunan/Raja/Pemimpin dan Penanggung Jawab tertinggi di Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan tradisi sejarah dan adat istiadat Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat;*

*Dan atas perbuatan tersebut diatas PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK KESEBELAS, PIHAK KEDUA BELAS, PIHAK KETIGA BELAS, PIHAK KEEMPAT BELAS, PIHAK KELIMA BELAS, PIHAK KEENAM BELAS, PIHAK KETUJUH BELAS KEDELAPAN BELAS, dengan ini menyatakan permintaan maaf secara tulus dan niat baik kepada PIHAK PERTAMA"*

**Butir 10.**

*"Bahwa Pihak Pertama sebagai Sri Susuhunan/Raja/Pemimpin di Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat berhak untuk merancang, menata, merubah, menyesuaikan dan mengangkat serta memberhentikan Para Pembantu Sri Susuhunan/Raja/Pemimpin di Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat baik yang berada di struktur Pemerintah Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat*



maupun yang berada di kelembagaan Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan dalam melakukan kewajiban PIHAK PERTAMA dibantu oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJU, PIHAK KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK KESEBELAS, PIHAK KEDUA BELAS, PIHAK KETIGA BELAS, PIHAK KEEMPAT BELAS, PIHAK KELIMA BELAS, PIHAK KEENAM BELAS, PIHAK KETUJU BELAS KEDELAPAN BELAS, sebagai "Sentana Dalem";

4. Bahwa pada kenyataannya, PARA TERGUGAT REKONVANSI/PARA PENGUGAT KONVANSI, merupakan bagian dari **kerabat, keluarga/keluarga/keturunan/family/sanak/saudara/trah Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat** yang mana untuk itu PERJANJIAN PERDAMAIAN tanggal 23 Juni 2017 tersebut berlaku dan mengikat terhadap diri PARA TERGUGAT REKONVANSI/PARA PENGUGAT KONVANSI;

14. Bahwa dengan demikian maka PARA TERGUGAT REKONVANSI/PARA PENGUGAT KONVANSI telah melanggar isi Perjanjian Perdamaian tersebut dengan mengajukan gugatan perkara **aquo PARA TERGUGAT REKONVANSI/PARA PENGUGAT KONVANSI** tidak berusaha untuk mewujudkan upaya perdamaian yang diharapkan dari dibuatnya Surat Perjanjian Perdamaian tersebut;

15. **Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara;**

*"Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*

**Pasal 1339 KUHPerdara**

*"Suatu Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang";*

16. **Bahwa berdasarkan Pasal 1851 KUHPerdara mengenai Perjanjian Perdamaian ;**

*"Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara".*

**Halaman 37 dari 50 halaman Putusan Nomor 545/PDT/2020/PT SMG**



Selanjutnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Juli 1962 Nomor 169K/Sip/1962:

*"Persetujuan Perdamaian (dading) menurut Pasal 1851 KUHPerdata adalah suatu persetujuan untuk menghentikan suatu perkara perdata yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, atau yang akan diajukan dimuka pengadilan dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang";*

**Berdasarkan Pasal 1858 KUHPerdata;**

*"Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan Hakim dalam tingkat yang penghabisan";*

17. **Bahwa mengenai perikatan diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdata**

*"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga";*

**Pasal 1242 KUHPerdata:**

*"Jika perikatan itu untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang mana pun jika yang berbuat berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu dan karena itu pun saya, wajib lah ia akan penggantian biaya, rugi dan bunga";*

**Pasal 1267 KUHPerdata:**

*"Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga";*

18. **Bahwa menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H.,FCBARb dalam bukunya "Hukum Perikatan dalam KUHPerdta Buku Ketiga. Yurisprodensi, Doktrin, Serta Penjelasan";**

*"Ingkar Janji artinya tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perikatan. Pengertian ini berlaku bagi perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu . Kewajiban debitur untuk menyelesaikan ingkar janji dengan membayar biaya, ganti rugi dan bunga";*

19. **Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum tersebut diatas, maka PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ berhak dan beralasan hukum untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi ini atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Perdamaian**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibuat dan ditandatangani pada tanggal 23 Juni 2017, terhadap PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGGUGAT KONVENSİ;

20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa perkara aquo untuk memutuskan sebagai berikut:

## PETITUM

### A. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

### B. DALAM KONVENSİ;

Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini;

### C. DALAM REKONVENSİ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah adanya PERJANJIAN PERDAMAIAN yang dibuat dan ditandatangani pada hari Jum'at, tanggal 23 Juni 2017, dan mengikat terhadap Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi beserta seluruh kerabat/keluarga/keturunan/family/sanak/saudara/trah Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sejak dibuat dan ditandatangani PERJANJIAN PERDAMAIAN;
3. Menyatakan sah kedudukan Penggugat Rekonvensi sebagai Sri Susuhunan/Raja/Pemimpin di Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat;
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan wanprestasi terhadap PERJANJIAN PERDAMAIAN yang dibuat ditandatangani pada hari Jum'at, tanggal 23 Juni 2017;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk tunduk dan melaksanakan seluruh isi PERJANJIAN PERDAMAIAN yang dibuat ditandatangani pada hari Jum'at, tanggal 23 Juni 2017;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya perkara ini;

**Halaman 39 dari 50 halaman Putusan Nomor 545/PDT/2020/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Turut Tergugat I yang disampaikan dalam persidangan tanggal 29 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

I. GUGATAN KURANG PIHAK;

- a. Bahwa setelah Turut Tergugat I mempelajari substansi gugatan Para Penggugat, maka Turut Tergugat I berpendapat bahwa di dalam hal yang menjadi tuntutan (*petitum*) Para Penggugat dalam perkara a quo, Para Penggugat menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) karena menyalahgunakan SK Kementrian Dalam Negeri Nomor 430-2933 Tahun 2017 Tanggal 21 April 2017 tentang penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta;
- b. Bahwa dalam rangka pelestarian Keraton Kasunanan Surakarta yang merupakan cagar budaya, tidak dapat dilepaskan keberadaan pemerintah daerah dalam permasalahan a quo. Dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah selaku wakil pemerintah pusat di daerah dan Walikota Surakarta selaku pelaksana amanah Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tidak dapat dilepaskan keberadaannya dalam gugatan a quo ;
- c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan uraian tersebut maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Surakarta mempunyai hubungan langsung terkait pelaksanaan pelestarian Keraton Kasunanan Surakarta, namun oleh Para penggugat justru tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini. Dengan demikian maka gugatan Para Penggugat kurang pihak ;

II. GUGATAN *ERROR IN PERSONA*;

- a. Bahwa setelah Turut Tergugat I mencermati gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo, maka perlu Turut Tergugat jelaskan bahwa gugatan Penggugat *Error in Persona* (kesalahan menempatkan pihak dalam perkara a quo) dengan alasan hukum bahwa Perselisihan yang terjadi adalah di lingkup keluarga Keraton sesuai norma Pugeran yang berlaku di Keraton Surakarta;
- b. Harus dibedakan antara norma hukum positif dengan norma hukum adat, karena yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri hanya terkait hukum positif dalam pengelolaan dalam rangka pelestarian cagar budaya, sedangkan konflik yang terjadi dalam perkara ini adalah seputar hukum adat

**Halaman 40 dari 50 halaman Putusan Nomor 545/PDT/2020/PT SMG**



yang berlaku di Keraton Surakarta, sehingga sangatlah tidak tepat bila memasukan Turut Tergugat I sebagai pihak yang pantas untuk di gugat dalam perkara a quo. Berdasarkan hal tersebut, maka Turut Tergugat I mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengeluarkan Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a quo;

- c. Bahwa perlu Turut Tergugat I jelaskan juga bahwa secara hukum Turut Tergugat I tidak tepat untuk dimasukkan sebagai pihak dalam perkara a quo mengingat di dalam adagium hukum menyatakan bahwa ada kepentingan ada gugatan (point de interest point de action) atau dengan kata lain dalam perkara a quo jika Para Penggugat merasa dirugikan kepentingan Perdatanya maka Para Penggugat berhak untuk menggugat Turut Tergugat I, tapi dalam perkara a quo belum ada perbuatan hukum yang telah dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Bahkan di dalam gugatannya, Para Penggugat tidak sekalipun mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I. Keberatan Para Penggugat hanyalah terhadap Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat;

**III. GUGATAN PREMATUR;**

- a. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
- b. Bahwa mencermati substansi gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat I berpendapat bahwa Gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan Prematur dengan alasan hukum bahwa dalam perkara a quo, Turut Tergugat I sama sekali belum pernah mengeluarkan suatu kebijakan yang langsung merugikan kepentingan Para penggugat;
- c. Bahwa dalam hal ini jelas-jelas Turut Tergugat I belum menerbitkan suatu kebijakan atau melakukan suatu perbuatan hukum yang mengakibatkan bagi Para Penggugat. Dengan demikian maka belum ada perbuatan Turut Tergugat I yang menimbulkan akibat hukum ataupun kerugian bagi Para Penggugat;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi Turut Tergugat I merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya dalam kaitannya dengan Turut Tergugat I;
3. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 5 yang menyatakan "Kementerian Dalam Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik sebagai pihak Turut Tergugat I agar mengetahui adanya pelanggaran atas SK sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan „dst”, bahwa dalil Para Penggugat ini sangat tidak beralasan hukum. Senyatanya ada pihak-pihak lain yang selayaknya dilibatkan dalam permasalahan dan gugatan a quo. Pihak-pihak tersebut antara lain, Gubernur Jawa Tengah dan Walikota Solo. Dalam konteks ini kedua pihak tersebut adalah pihak-pihak yang mengkoordinasikan pelestarian Keraton Kasunanan Surakarta dan pelaksana amanat Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentang status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta. Sementara Kementerian Dalam Negeri hanya menetapkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan teknis pengelolaan pelestarian Keraton Kasunanan Surakarta. Dengan demikian apabila didalilkan Para penggugat dalam gugatannya, bahwa terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan surat keputusan a quo, apalagi dalam tatanan permasalahan internal Keraton Kasunanan Surakarta yang seolah-olah dibebankan kepada Kementerian Dalam Negeri, hal ini menjadi tidak relevan;

4. Bahwa Menteri Dalam Negeri selaku Turut tergugat I juga telah konsisten dalam melaksanakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 430-2933 Tahun 2017 tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta sebagaimana diamanatkan dalam Surat Keputusan yang didalilkan oleh Para Penggugat aquo. Akan tetapi dikarenakan pembentukan Bebadan yang ditetapkan oleh Surat keputusan tersebut belum dilaksanakan oleh Keraton Kasunanan Surakarta, mengakibatkan fungsi pembinaan dan pengawasan yang seharusnya dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri belum dapat terlaksana. Dimana pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut didasari oleh adanya Bebadan yang merupakan struktur organisasi Keraton Kasunanan Surakarta yang bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan pelestarian cagar budaya Keraton Kasunanan Surakarta. Dengan demikian apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat I tidak melaksanakan fungsi sehingga terjadi penyimpangan pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 430-2933 Tahun 2017 tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta, menjadi tidak beralasan hukum dan tidak relevan sehingga sudah selayaknya untuk ditolak (ontzegd);
5. Bahwa apabila mengacu pada gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, gugatan tersebut ditujukan kepada Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 5. Walaupun gugatan menjadi sangat

**Halaman 42 dari 50 halaman Putusan Nomor 545/PDT/2020/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rancau saat Para Penggugat menyebutkan Tergugat I dan Tergugat II pada halaman 5 angka 9 serta penyebutan "Turut Tergugat III" pada halaman 6 angka 10 sub kerugian non materiil. Dengan demikian Para Penggugat tidak dapat menjelaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat. Dalam hal ini Para membenarkan melawan hukum Tergugat dan Para Turut Tergugat terutama Turut Tergugat I. Oleh karena itu apabila petitum gugatan Para Penggugat menyatakan agar, Turut Tergugat I dibebankan untuk memperbaiki Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I sudah selayaknya untuk ditolak (ontzegd);

6. Bahwa apabila menilik permasalahan yang terjadi anatara Para Penggugat dengan Tergugat seyogyanya diselesaikan dengan tata cara yang berlaku di Keraton Kasunanan Surakarta. Dimana permasalahan tersebut telah berlangsung lama hanya karena Para Pihak yang bersengketa merasa sebagai pihak yang paling benar dalam permasalahan a quo. Dengan Demikian dapat dinyatakan bahwa apabila Para Penggugat membebaskan permasalahan kepada Turut Tergugat I sudah selayaknya untuk ditolak (ontzegd);
7. Berdasarkan argumentasi tersebut di atas sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya (ontzegd);

Berdasarkan seluruh dalil-dalil dan argumentasi tersebut di atas, Turut Tergugat I memohon agar Majelis Hakim memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI;

- Menerima eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya (niet onvankelijk verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Membaca, jawaban Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I, sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (halaman 464) penyampaian jawaban bukanlah suatu kewajiban Tergugat di persidangan, melainkan adalah hak Tergugat. Ditinjau dari teori dan praktek, pada dasarnya jawaban berisi penjelasan tentang kebenaran atau ketidakbenaran dalil gugatan Penggugat. Selain itu asas audi alteram partem yaitu pemberian hak yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan pembelaan kepentingannya. Selain itu Pasal 121 ayat (2) Herzien Inlandssh Reglement ("HIR") yang berbunyi *"Ketika memanggil yang digugat maka sejalan dengan itu hendak diserahkan juga sehelai Salinan surat tuntutan, dengan memberitahukan kepadanya bahwa ia kalau mau boleh menjawab tuntutan itu dengan surat"*;

Bahwa berdasarkan fakta hukum antara Turut Tergugat II dan Tergugat terkait pada Perjanjian Rekonsiliasi 2 (dua) Raja yang disebut Maklumat Bersama dimana ditandatangani di Hotel Grand Mahakam pada tanggal 16 Mei 2012 yang dihadiri Walikota Surakarta saat itu Ir. Joko Widodo sebagai salah satu saksi;

Bahwa berdasarkan isi perjanjian Rekonsiliasi tersebut Turut Tergugat II dan Tergugat menyepakati untuk memimpin Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai Dwi Tunggal;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Rekonsiliasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Nota kesepahaman 2 (dua) Raja Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang ditandatangani oleh Turut Tergugat II dan Tergugat dan ditandatangani juga oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Pekerjaan Umum serta Gubernur Jawa Tengah dan Walikota Surakarta sebagai saksi yang mengakui pada tanggal 22 Mei 2012 di Aula MPR/DPR Senayan, Jakarta;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan isi Nota Kesepahaman seperti tersebut di atas pada angka 1.10 dinyatakan bahwa *PIHAK PERTAMA sebagai Raja/Sunan berhak untuk merancang/menata/merubah/menyesuaikan dan mengangkat serta memberhatikan "Para Pembantu Raja/Sunan" baik yang berada di Struktur Pemerintahan Keraton Kasunanan Surakarta maupun yang berada di Kelembagaan Keraton Kasunanan Surakarta dan dalam melakukan kewajibannya PIHAK PERTAMA dibantu oleh PIHAK KEDUA sebagai "Maha Menteri"*

**Halaman 44 dari 50 halaman Putusan Nomor 545/PDT/2020/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 21 April 2017 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 430-2933 tahun 2017 tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta dimana pada dictum kelima mengatur *Kasunanan Surakarta dipimpin oleh ISKS Paku Buwono XIII dan didampingi Maha Menteri KG Penembahan Agung Tedjowulan dalam melaksanakan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Surakarta;*

Bahwa berdasarkan Perjanjian Rekonsiliasi dan Nota Kesepahaman serta Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 430-2933 tahun 2017 tersebut di atas jelas bahwa Turut tergugat II mendukung kebijakan dari Tergugat maupun Pemerintah;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada penerbitan Surat Keputusan Nomor 007 tahun 2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang pembentukan Bebadan dan Pengangkatan Para Pengageng dan Para Pangarso Turut Tergugat II tidak diajak berbicara dalam Menyusun surat keputusan tersebut dan hanya diberitahukan saja, namun hingga sekarang tidak pernah menerima surat keputusan tersebut secara tertulis, sehingga Tergugat II tidak mengetahui susunan Bebadan maupun tugas pokok dan fungsi masing-masing yang akan dijalankan oleh pengageng dan Pangarso tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada penerbitan Surat Keputusan Nomor 008 tahun 2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Tim Asistensi Pembahasan dan Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Keraton Turut Tergugat II juga sama sekali tidak diajak berbicara dalam Menyusun surat keputusan tersebut dan hanya diberitahukan saja, namun hingga sekarang tidak pernah menerima surat keputusan tersebut secara tertulis, sehingga Turut Tergugat II tidak mengetahui isi dan susunan organisasinya;

Bahwa mendasarkan pada hal-hal tersebut di atas Turut Tergugat II tidak pernah diminta pendapatnya dan diajak bicara dalam Menyusun 2 (dua) Surat keputusan tersebut sebagaimana seharusnya seperti yang diperjanjikan dalam Perjanjian Rekonsiliasi Maklumat Bersama tanggal 16 Mei 2012 tentang pengelolaan secara DWI TUNGKAL dan Nota Kesepahaman 2 (dua) Raja tanggal 22 Mei 2012 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 430-2933 tahun 2017 yang merupakan penguatan hukum atas 2 (dua) kesepakatan tersebut, dimana

**Halaman 45 dari 50 halaman Putusan Nomor 545/PDT/2020/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibantu dan didampingi dalam Pengelolaan Keraton Kasunanan Hadiningrat sehari-harinya.

Maka dengan dalil-dalil di atas Turut Tergugat II menegaskan posisi hukumnya bahwa sama sekali tidak mengetahui penyusunan 2 (dua) Surat Keputusan tersebut, bahkan hingga kinipun belum menerima Salinan tertulis atas surat-surat Keputusan seperti tersebut di atas. Namun sesuai dengan Perjanjian Rekonsiliasi Maklumat Bersama. Nota Kesepahaman 2 Raja serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 430-2933 tahun 2017 posisi hukum Turut Tergugat II mendukung Penggugat sebagaimana sudah diperjanjikan dan diatur dalam keputusan pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87/Pdt.G/2019/PN Skt, yang menerangkan pada pokoknya bahwa pada tanggal 3 Juli 2020 kepada Kuasa Turut Tergugat I telah diberitahukan secara patut perihal Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87/Pdt.G/2019/PN Skt tanggal 3 Juni 2020;

Membaca, Akta Pernyataan Banding Nomor 27/Pdt.Bdg/2020/PN Skt Jo.Nomor 87/Pdt.G/2019/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, berisi pada pokoknya bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 Para Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87/Pdt.G/2019/PN Skt tanggal 3 Juni 2020;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menyatakan bahwa pernyataan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut masing-masing pada tanggal 22 Juni 2020, tanggal 14 Agustus 2020, tanggal 24 Juni 2020 telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Terbanding dan Turut Terbanding

Membaca, memori banding dari Para Pembanding yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 6 Juli 2020, dan memori banding tersebut pada tanggal 8 Juli 2020, 14 Agustus 2020 dan tanggal 14 Juli 2020 telah diberitahukan secara patut masing-masing kepada Terbanding dan Para Turut Terbanding;

Membaca, kontra memori banding dari kuasa Terbanding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 21 Juli

**Halaman 46 dari 50 halaman Putusan Nomor 545/PDT/2020/PT SMG**



2020, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut masing-masing kepada kuasa Para Pembanding, Terbanding dan Para Turut Terbanding;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) No. 27/Pdt.Bdg/2020/PN Skt Jo.Nomor 87/Pdt.G/2019/PN Skt kepada kuasa Para Pembanding tanggal 22 Juni 2020, kuasa Terbanding, tanggal 22 Juni 2020 dan KuasaTurut Terbanding I tanggal 14 Agustus 2020, dan kuasa Turut Terbanding II tanggal 14 Juli 2020, yang memberi kesempatan kepada Para Pembanding dan Terbanding serta para Turut Terbanding untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terhitung setelah hari berikutnya pemberitahuan ini diterima;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 3 Juni 2020 dihadiri oleh kuasa Para Penggugat, kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat II, tanpa dihadiri KuasaTurut Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Turut Tergugat I yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan telah diberitahukan secara patut perihal putusan tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Juni 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, Para Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87/Pdt.G/2019/PN Skt tanggal 3 Juni 2020 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 22 Juni 2020, tanggal 24 Juni 2020 tanggal 14 Agustus 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pengadilan negeri dalam putusan yang dimohonkan banding ini telah mengadili:

**DALAM KONVENSI;**

**DALAM EKSEPSI;**

- Menerima Eksepsi dari Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA;**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM REKONVENSI;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang sampai saat ini sejumlah Rp1.980.000,00,- ( Satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memori banding dari Para Pembanding pada intinya bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat sangat keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkara ini, karena putusan tersebut tidak saja bertentangan dengan hukum dan keadilan, namun lebih daripada itu putusan tersebut tidak mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kontra memori banding masing masing dari Terbanding semula Tergugat, pada intinya berisi sama, bahwa putusan pengadilan negeri tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga oleh karenanya mohon agar pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan negeri tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan cermat Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87/Pdt.G/2019/PN Skt tanggal 3 Juni 2020 beserta Berita Acara Persidangan perkara tersebut, memori banding dari Para Pembanding, kontra memori banding dari Terbanding dan Turut Terbanding I serta Turut Terbanding II, Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan pengadilan negeri dalam perkara *a quo* baik dalam bagian Konvensi yang terdiri dari, Eksepsi dan Pokok Perkara, maupun dalam bagian Rekonvensi ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan hukum acara yang berlaku yaitu telah mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, sehingga tidak benar kalau putusan Mejlis Hakim Tingkat pertama tersebut bertentangan dengan hukum dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87/Pdt.G/2019/PN Skt tanggal 3 Juni 2020 dapat dipertahankan dan oleh karenanya dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pula maka memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat ditolak;

**Halaman 48 dari 50 halaman Putusan Nomor 545/PDT/2020/PT SMG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan/ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87/Pdt.G/2019/PN Skt tanggal 3 Juni 2020;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 oleh Sadjidi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Utomo, S.H., dan Dr. Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H., M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga Selasa tanggal 12 Januari 2021 dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Bawon, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**Halaman 49 dari 50 halaman Putusan Nomor 545/PDT/2020/PT SMG**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Utomo, S.H.  
Ttd.

Sadjidi, S.H., M.H.

Dr. Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H., M.Si

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bawon, S.H.

**Perincian biaya perkara:**

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Redaksi .....           | Rp 10.000,00                                    |
| 2. Meterai.....            | Rp 10.000,00                                    |
| 3. <u>Pemberkasan.....</u> | <u>Rp 130.000,00+</u>                           |
| Jumlah.....                | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |